

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan dari penelitian tinjauan hukum islam terhadap praktik jual beli lelang ikan di tempat pelelangan ikan di kecamatan sarang kabupaten rembang, yang mana telah peneliti deskripsikan sebagaimana yang terlampir diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik pelelangan ikan di Tempat Pelelangan Ikan Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang.

Proses pelelangan ikan di TPI Sarang dilakukan dengan menggunakan praktik uang ikat lelang. Dalam praktiknya uang ikat lelang yang dilakukan antara juragan kapal dengan pembeli (bakul) tidak sesuai dengan rukun dan syarat lelang yang seharusnya dipatuhi guna melakukan pelelangan dengan baik dan benar. Hal ini terbukti yaitu adanya pembeli (bakul) memberikan uang tunai kepada juragan kapal kemudian diberikan ke nelayan dengan beralasan digunakan sebagai modal membeli bahan bakar kapal sebelum nelayan pergi mencari ikan. Akan tetapi, sebenarnya uang yang diberikan pembeli kepada juragan kapal dan nelayan tersebut yaitu bertujuan sebagai uang ikat lelang agar hasil tangkapan ikannya nanti langsung diberikan kepada pembeli (bakul) tersebut tanpa melalui proses lelang yang benar. Hal tersebut hampir sama seperti jual beli dengan cara menghadang pedagang desa sebelum masuk pasar, dan belum mengetahui harga barang dipasaran merupakan hal yang di larang walaupun status jual belinya sah karena memenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Dengan demikian jika jual beli dilakukan di luar TPI atau dengan uang ikat lelang telah dianggap mengacaukan stabilitas harga pasar sebab jelas praktik

ini memakai aturan dan standar harga diluar ketentuan pemerintah dan banyak merugikan pihak nelayan.

Uang ikat lelang yang dilakukan tersebut menjurus kepada kolusi dan juga termasuk dalam *Talaqqi Ruqban* (تلقى الركبان), untuk supaya mendapatkan hasil tangkapan ikan tanpa melalui proses yang sesuai dengan aturan dan rukun serta syarat dalam hukum islam. Pada artinya, praktik uang ikat lelang di TPI Sarang tidak sesuai dengan rukun dan syarat lelang yang seharusnya dipenuhi sebagai pedoman pelelangan ikan yang baik dan benar.

2. Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik jual beli lelang ikan di Tempat Pelelangan Ikan Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang

Praktik jual beli lelang ikan dengan uang ikat sudah memenuhi persyaratan hukum jual beli dalam islam, yaitu sudah ada pihak penjual dan pembeli, barang dan akad. Islam membolehkan transaksi jual beli ikan dengan uang ikat asalkan antara nelayan dan pembeli harus ada kesepakatan terlebih dahulu, agar tidak ada salah satu pihak yang dirugikan dan dibohongi. Karena sekilas tampak adanya pihak yang dirugikan. Dimana pihak penjual dan pembeli mendapatkan keuntungan lebih banyak dan sedangkankan mengandung kemudharatan bagi pasar/TPI.

## B. Saran

Beerdasarkan permasalahan yang peneliti bahas dalam skripsi ini maka peneliti menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Bagi pihak TPI Sarang agar meningkatkan kinerjanya dan meningkatkan kualitas TPI Sarang supaya pihak nelayan dan bakul semakin antusias dan melakukan pelelangan ikan di TPI Sarang dan harus dilakukan upaya lebih giat untuk menghilangkan praktik uang ikat lelang serta melakukan pembenahan dalam